



YAYASAN IBRAHIM LA USENG

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ibrahim · RA · MTs · MA

Jl. Jend. A. Yani (Poros Rappang-Parepare km. 11), Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu,
Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Telp. 082345449699 · admin@ibrahim.or.id



PANDUAN PERIZINAN SANTRI

Untuk Wali Santri · Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ibrahim

⚡ Sekilas

- Izin diajukan wali lewat portal **santri.ibrahim.or.id** → menu **Izin Santri**, paling lambat **1 hari sebelum** penjemputan.
- Santri hanya diserahkan kepada **penjemput yang tercantum** dan wajib **kembali tepat waktu**.
- Pulang paling lama **3 hari**, paling banyak **3 kali per semester**. Darurat: ajukan jenis *Darurat keluarga* dan telepon pondok (**082345449699**).

1 Cara mengajukan izin

- Buka **santri.ibrahim.or.id** di HP, lalu masuk dengan akun wali santri.
- Pilih menu **Izin Santri**, lalu isi formulir: jenis izin, tanggal & jam dijemput, tanggal & jam kembali, keperluan, serta **nama, hubungan, dan nomor HP penjemput**. Lampirkan undangan atau surat dokter bila ada.
- Tekan **Kirim pengajuan**. Ajukan **paling lambat 1 hari sebelum** penjemputan (kecuali darurat).
- Tunggu kabar persetujuan. Status dapat dilihat di menu Izin Santri, dan pemberitahuan juga dikirim melalui **WhatsApp** ke nomor wali yang terdaftar.
- Saat menjemput, **lapor ke kepala asrama** (atau pembina yang ada di pondok). Ananda diserahkan kepada penjemput yang tercantum, dan pondok mencatat jam keluar.
- Antar ananda **kembali sebelum batas waktu** dan lapor ke kepala asrama/pembina agar jam kembali tercatat.

Bila Bapak/Ibu kesulitan membuka portal, hubungi pembina/kepala asrama atau pondok di **082345449699**. Pengurus akan mencatatkan izin ke sistem. Izin yang hanya disampaikan oleh santri sendiri, tanpa konfirmasi orang tua, **tidak diproses**.

Arti status di menu Izin Santri:

Status	Artinya
Menunggu persetujuan	Pengajuan sudah diterima dan sedang diperiksa petugas yang berwenang. Pengajuan masih bisa dibatalkan oleh wali.
Disetujui, belum keluar	Izin disetujui. Silakan menjemput sesuai jadwal. Masih bisa dibatalkan bila rencana berubah.
Sedang di luar pondok	Ananda sudah dijemput dan jam keluarnya tercatat.
Sudah kembali	Ananda sudah kembali dan melapor ke kepala asrama/pembina.
Tidak disetujui	Izin ditolak; alasan petugas tertulis di riwayat izin.

2 Jenis izin

Jenis izin	Contoh keperluan	Disetujui oleh
Keluar sebentar	Keperluan singkat di luar pondok, kembali di hari yang sama (paling lama 6 jam).	Kepala Asrama
Berobat ke luar	Periksa ke puskesmas, klinik, atau dokter atas rujukan UKS pondok.	Kepala Asrama / petugas UKS
Darurat keluarga	Orang tua atau keluarga dekat sakit keras, meninggal dunia, atau tertimpa musibah.	Kepala Asrama (langsung; bila tidak ada, pembina lain), dilaporkan ke Koordinator Santri & Ketua Yayasan
Pulang / menginap	Acara keluarga penting (pernikahan saudara kandung, aqiqah, dan sejenisnya), keperluan administrasi yang wajib dihadiri santri.	Kepala Asrama (paling lama 2 hari); lebih lama: Koordinator Santri
Kegiatan / tugas luar	Lomba, undangan, atau tugas resmi mewakili pondok/madrasah.	Koordinator Santri

3 Siapa yang menyetujui izin

1. Kepala Asrama

Kepala asrama ananda: keluar sebentar, berobat, darurat keluarga, dan pulang/menginap paling lama 2 hari.

2. Koordinator Santri

Putra / putri: pulang 3-3 hari, kegiatan luar, atau dijemput selain orang tua/wali.

3. Ketua Yayasan

Izin di luar ketentuan (lihat di bawah).

Petugas yang lebih tinggi dapat menyetujui izin di bawahnya, misalnya bila kepala asrama berhalangan.

Izin yang memerlukan persetujuan **Ketua Yayasan**:

1. izin lebih dari **3 hari**;
2. izin yang bertepatan dengan **masa terlarang**: ujian madrasah, ujian tasmi'/mutqin, dan kegiatan wajib pondok;
3. izin pulang yang melebihi **3 kali dalam satu semester** (di luar libur resmi);
4. santri yang sedang menjalani **skorsing** atau **masa percobaan**.

Pimpinan Pondok **mengetahui** seluruh perizinan santri. Wali kelas dan Wakamad Kesiswaan dapat melihat santri yang sedang izin agar ketidakhadiran di kelas tercatat sebagai izin.

4 Ketentuan penjemputan

- Santri hanya diserahkan kepada **penjemput yang tercantum** dalam pengajuan.
- Bila penjemput **bukan ayah, ibu, atau wali**, pondok akan **menelepon nomor wali yang terdaftar** untuk konfirmasi sebelum santri diizinkan pulang. Penjemput diminta menunjukkan identitas.
- Santri **tidak diizinkan pulang sendiri** atau menggunakan ojek/taksi daring tanpa pendamping, kecuali atas permintaan langsung orang tua dan persetujuan Kepala Asrama.
- Selama di luar pondok, santri tetap menjaga adab, sholat, dan hafalannya. Tanggung jawab atas santri berada pada penjemput/orang tua sampai santri kembali dan melapor.

5 Batas waktu, jumlah izin, dan masa terlarang

- Keluar sebentar: paling lama **6 jam** dan kembali di hari yang sama.
- Pulang/menginap: paling lama **3 hari**, paling banyak **3 kali per semester** di luar libur resmi pondok.
- Izin pulang yang sudah terjadi sejak awal semester, termasuk yang tercatat sebelum panduan ini berlaku, **ikut dihitung** dalam batas tersebut.
- Bila jam kembali tidak ditentukan lain, santri kembali paling lambat **pukul 17:00**.
- Pada **masa terlarang**, izin pulang tidak diberikan kecuali darurat atau atas persetujuan Ketua Yayasan.

Jadwal masa terlarang (ujian dan kegiatan wajib) diumumkan melalui portal wali dan pengumuman pondok.

6 Keterlambatan kembali

- Bila ada kendala di perjalanan, **kabari pembina/pondok sebelum batas waktu**. Keterlambatan yang dikabarkan dengan alasan yang dapat diterima tidak dikenai sanksi.
- Terlambat lebih dari **30 menit tanpa kabar** dicatat sebagai **pelanggaran tata tertib** dengan poin sesuai aturan. Keterlambatan berulang dapat memengaruhi persetujuan izin berikutnya.
- Bila santri belum kembali melewati batas waktu, pondok akan menghubungi wali.

7 Keadaan darurat & hal lain

- Untuk **keadaan darurat**, ajukan izin jenis *Darurat keluarga* di portal **dan segera telepon pondok** di **082345449699**. Kepala asrama, atau pembina lain bila kepala asrama tidak ada, dapat langsung memberi izin.
- Santri yang sakit ditangani lebih dulu oleh **UKS pondok**. Bila perlu dirujuk atau dijemput pulang, UKS dan pembina akan mengabari wali.
- Kunjungan orang tua mengikuti jadwal kunjungan pondok. Menjenguk di area pondok **tidak memerlukan izin keluar**.
- Semua perizinan tercatat di SIPANDAI dan dapat dilihat kembali oleh wali di menu **Izin Santri**.

Dengan mengajukan izin, wali santri dianggap telah membaca dan menyetujui panduan ini. Aturan dapat diperbarui sewaktu-waktu oleh yayasan dan diumumkan melalui portal wali.

Sidrap, 29 Oktober 2026

Ditetapkan oleh,
Ketua Yayasan Ibrahim La Useng



Muh. Ikhsan

Mengetahui,
Plt. Pimpinan Pondok



KM. Zuljalali Walikram, S.Ag.